



KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
NOMOR: 241 TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN JARAK JAUH
STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaa proses pembelajaran perlu diberlakukan Pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang baku;
- b. Bahwa Pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau telah di susun oleh tim dipandang memadai sebagai Pedoman untuk pelaksanaan kegiatan tersebut;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh yang berlaku pada STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau melalui sebuah Surat Keputusan.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
- 8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
- 9 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 Tentang Pendirian STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
- 10 Peraturan Menteri Agama nomor 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
- 11 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 30 tahun 2019 Tentang STATUTA STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
- 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 13 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 05299/B.II/3/2018 Tanggal 19 maret 2018 Tentang Pengangkatan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU TENTANG PENETAPAN PEDOMAN
PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN JARAK JAUH STAIN
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
- PERTAMA : Menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh
STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh STAIN Sultan
Abdurrahman Kepulauan Riau ini agar digunakan sebagai Pedoman
untuk pelaksanaan perkuliahan pada STAIN Sultan Abdurrahman
Kepulauan Riau
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan
dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bintan
Pada Tanggal: 10 April 2020

KETUA



Dr. MOHAMMAD FAISAL, M.Ag.

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN JARAK JAUH



TAHUN 2020

PUSAT PENJAMINAN MUTU (P2M)
STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPRI

TIM PENYUSUN

Fadhila Yonantha, M.Pd.
Dwi Vita Lestari. S. M.Pd.
M. Taufiq, M.S.I
Sella Kurnia Sari, M.Sc.
Abd Rahman, M.Sos.
Sri Zulfida, MA
Sukma Adi Perdana, M.Sc.
Kandar, S.Pd.

Daftar Isi

I.	PENDAHULUAN	4
II.	PENGERTIAN PENDIDIKAN JARAK JAUH.....	5
	A. PENGERTIAN.....	5
	B. CIRI PENDIDIKAN JARAK JAUH.....	8
	C. PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JARAK JAUH.....	8
	D. LINGKUP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JARAK JAUH.....	10
	E. PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PENDIDIKAN JARAK JAUH.....	11
	F. MODUS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JARAK JAUH	11
III.	LANDASAN IDEAL	12
IV.	KODE ETIK DAN PERLINDUNGAN HUKUM.....	13
V.	STANDAR MUTU PENDIDIKAN JARAK JAUH	18
	A. STANDAR ISI.....	19
	B. STANDAR PROSES.....	20
	C. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	22
	D. STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN	22
	E. STANDAR SARANA DAN PRASARANA	23
	F. STANDAR PENGELOLAAN DAN PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PENYELENGGARAAN PJJ.....	24
	G. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN, PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN.....	25
	H. STANDAR PESERTA DIDIK CALON MAHASISWA.....	26
	I. STANDAR PENELITIAN	27
	J. STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT	27
	K. STANDAR HUKUM DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PERIZINAN	27
	L. STANDAR PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	28
VI.	PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN JARAK JAUH.....	31
VI.	PENUTUP	34
	A. DAFTAR ACUAN.....	35
	B. STANDAR MUTU PENDIDIKAN JARAK JAUH.....	36

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Generasi baru (generasi X, Generasi Y, Generasi Z dan Generasi Alfa) memiliki nilai-nilai dan perilaku yang khas, berbeda dengan generasi sebelumnya (*silent generation* dan *baby boomers*). Berdasar beberapa survey sebagian ciri generasi ini *hyper-connected* melalui internet dan malas (*lazy generation*) karena dengan kemajuan teknologi digital semua menjadi mudah. Fleksibilitas sangat diinginkan oleh generasi ini. Dalam hal menentukan pilihan studinya, bisa diduga generasi baru ini kurang tertarik dengan metode pembelajaran konservatif dan lebih memilih metode pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi sesuai dengan karakternya.

Disisi yang lain dukungan teknologi informasi yang memungkinkan peserta didik bisa mengakses pendidikan dimanapun dan kapanpun telah dimanfaatkan oleh institusi pendidikan untuk menyelenggarakan pembelajaran secara daring melalui Pendidikan Jarak Jauh dan *Massive Open Daring Course's* seperti misalnya *Class Central* *udemy*, *coursera*, *future learn*, *Khan Academy*. Di Indonesia, Beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta juga sedang mengembangkan penyelenggaraan perkuliahan daring dengan berbagai modus (*blended learning*, Ganda kombinasi, Ganda Paralel). Bahkan Kemenristek Dikti dalam beberapa forum memotivasi perguruan tinggi untuk segera menyelenggarakan Perkuliahan daring secara bertahap.

STAIN Sultan Abdurrahman Kepri telah memulai menyelenggarakan perkuliahan daring dengan modus *blended learning* untuk sebagian mata kuliah pada hampir semua Program Studi. Sesuai dengan Peta jalan penyelenggaraan perkuliahan daring yang telah disusun, STAIN Sultan Abdurrahman Kepri berkomitmen untuk terus mengembangkan perkuliahan daring sebagai upaya mengantisipasi kebutuhan pendidikan bagi generasi baru. Berdasar komitmen pengembangan PJJ dan dalam rangka meningkatkan serta menjaga mutu lulusan, STAIN Sultan Abdurrahman Kepri merasa perlu menerbitkan Buku Pedoman Penyelenggaraan Jarak Jauh. Buku pedoman ini disusun berdasarkan UU No 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, dan Peraturan Menteri No 109 tahun 2013.

B. SASARAN

Sasaran penerbitan Buku Pedoman Penyelenggaraan Jarak jauh ini adalah dosen , Ketua STAIN, Kabag, Kasubbag dan program studi.

C. TUJUAN

Buku pedoman ini bertujuan memberikan panduan bagi dosen, pimpinan Perguruan Tinggi, Akademik, program studi serta unit yang terkait agar mutu penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sesuai dengan ketentuan dan prosedur baku yang telah ditetapkan serta menjamin agar kompetensi lulusan setiap program studi tetap sesuai dengan kompetensi yang telah digariskan dalam kurikulum setiap program studi.

II. PENGERTIAN PENDIDIKAN JARAK JAUH

A. PENGERTIAN

Pengertian dari beberapa istilah yang digunakan dalam konteks penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) pada jenjang Pendidikan Tinggi, yaitu:

1. Pendidikan Jarak Jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi informasi dan komunikasi, dan media lain. Secara umum, prinsip dalam penyelenggaraan PJJ meliputi perluasan akses pendidikan yang lebih fleksibel, pemerataan kesempatan mendapatkan pendidikan, dan kualitas.
2. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu serta telah terdaftar dalam penyelenggaraan program pendidikan atau mata kuliah tertentu.

3. Sumber belajar PJJ adalah bahan ajar yang dikembangkan dan disusun dalam berbagai bentuk berbasis TIK yang digunakan dalam proses belajar. Sumber belajar dapat dalam
4. bentuk bahan ajar (tertulis, video, audio), materi tugas, soal ujian/tes maupun bentuk tautan.
5. Belajar mandiri adalah kegiatan belajar atas inisiatif peserta didik dengan bantuan minimal dari pihak lain.
6. Belajar terbimbing/terstruktur: proses pembelajaran yang disediakan oleh perguruan tinggi untuk membantu proses belajar peserta didik dalam bentuk tutorial tatap muka dan tutorial daring, dengan mengandalkan bimbingan dosen/tutor secara langsung maupun virtual, secara residensial (mukim) maupun non-residensial (tidak mukim).
7. Bantuan belajar adalah segala bentuk kegiatan pendukung yang dilaksanakan oleh pengelola PJJ untuk membantu kelancaran proses belajar peserta didik berupa pelayanan akademik dan administrasi, maupun pribadi, berbasis TIK.
8. Tutorial adalah bentuk bantuan belajar akademik yang dapat dilaksanakan secara tatap muka maupun melalui pemanfaatan TIK.
9. Evaluasi hasil belajar peserta didik adalah penilaian yang dilakukan terhadap hasil proses belajar peserta didik dalam bentuk tatap muka dan jarak jauh berbasis TIK.
10. Evaluasi hasil belajar secara tatap muka adalah penilaian yang dilakukan dengan pengawasan secara langsung.
11. Evaluasi hasil belajar secara jarak jauh adalah evaluasi dengan atau tanpa pengawasan langsung terhadap tugas yang dikerjakan oleh peserta didik secara mandiri dan berbasis TIK.
12. Praktik adalah latihan keterampilan penerapan teori dengan pengawasan langsung menggunakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar minimum.
13. Praktikum adalah tugas terstruktur dan berhubungan dengan validasi fakta atau hubungan antar fakta, yang mendukung capaian pembelajaran (*learning outcomes*) secara utuh sesuai dengan yang disyaratkan dalam kurikulum.
14. Kuliah kerja lapangan adalah tugas yang dilakukan dalam lingkungan kerja sesuai dengan yang disyaratkan dalam kurikulum serta dilaksanakan dengan pengawasan langsung.

15. Unit sumber belajar jarak jauh (USBJJ) adalah unit pendukung penyelenggaraan program PJJ yang berada di luar kantor pusat, di daerah, dan atau di wilayah jangkauan perguruan tinggi.
16. Sistem pendidikan tinggi tatap muka adalah pendidikan tinggi yang menyelenggarakan proses pembelajaran melalui pertemuan langsung antara tenaga pendidik dengan peserta didik.
17. E-learning adalah proses belajar dan pembelajaran yang memanfaatkan paket informasi elektronik untuk kepentingan pembelajaran dan pendidikan, yang diakses oleh peserta didik, kapan saja dan dimana saja berbasis TIK
18. Sistem komunikasi video dua arah adalah sistem, peralatan dan atau software yang dapat digunakan sebagai sarana komunikasi tatap muka dua arah antara pengajar dan pembelajar.
19. Sistem komunikasi video satu arah adalah sistem, peralatan dan atau software yang dapat digunakan sebagai sarana komunikasi tatap muka satu arah antara pengajar dan pembelajar. Penggunaan sistem ini diharapkan disertai dengan sistem komunikasi interaktif tambahan seperti text chat maupun audio chat.
20. Komunikasi multisite/multi user adalah kemampuan perangkat komunikasi untuk menyelenggarakan komunikasi diantara 3 pihak atau lebih.
21. Referensi digital adalah sumber rujukan berbentuk elektronik
22. Learning Management System (LMS) adalah sistem informasi yang digunakan untuk mengelola pembelajaran berbasis teknologi informasi, memiliki fungsionalitas antara lain: pengaturan perkuliahan, pengaturan pengguna, forum diskusi, repository materi perkuliahan.
23. Jaringan UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA Terpadu adalah jaringan komputer terintegrasi yang menghubungkan seluruh peralatan komputer di UMY
24. Muatan *self learning* adalah sumber belajar yang mendukung peserta didik belajar secara mandiri
25. Studio produksi adalah fasilitas yang dilengkapi peralatan pendukung untuk mengembangkan sumber belajar berbentuk multimedia
26. *Account* STAIN Sultan Abdurrahman Kepri adalah akun pengguna yang disediakan oleh STAIN Sultan Abdurrahman Kepri untuk

27. mengakses sistem informasi dan perangkat komputasi yang ada di STAIN Sultan Abdurrahman Kepri
28. RMI (*Rights Management Information*) adalah informasi pada berkas digital yang menjelaskan hal-hal terkait kepemilikan hak cipta
29. TPM (*Technological Preventive Measures*) adalah fitur pada berkas digital yang mengatur tingkat pembatasan akses berkas tersebut

B. CIRI PENDIDIKAN JARAK JAUH

Dari Peraturan Menteri No 109 tahun 2013 serta panduan pelaksanaan pendidikan jarak jauh, penyelenggaraan pendidikan jarak jauh memiliki ciri-ciri seperti:

1. Pemanfaatan modus pembelajaran di mana sumber belajar, pendidik dan peserta didik yang tidak harus berada pada satu tempat dan waktu yang sama;
2. Pembelajaran bersifat terbuka, maksudnya PJJ diselenggarakan secara fleksibel dalam hal cara penyampaian, pilihan program studi dan waktu penyelesaian program, lintas satuan, jalur dan jenis Pendidikan (multi entry multi exit system), tanpa membatasi usia, tahun ijazah, latar belakang bidang studi, masa registrasi, tempat dan cara belajar, dan masa evaluasi hasil belajar.
3. Peserta didik mengembangkan belajar mandiri, terstruktur, dan terbimbing dengan menggunakan berbagai sumber belajar;
4. Keberagaman jalur komunikasi dan interaksi sinkron maupun asinkron antara peserta didik dengan peserta didik, dengan pendidik, dengan sumber belajar lainnya;
5. Pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK sebagai sumber belajar yang dapat diakses setiap saat;
6. Ketersediaan beragam layanan bantuan belajar bagi peserta didik; dan
7. Pengorganisasian proses pendidikan dalam satu institusi.

C. PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JARAK JAUH

Penyelenggaraan PJJ didasarkan pada prinsip akses, pemerataan dan kualitas, seperti yang diamanahkan dalam peraturan maupun perundangan yang berlaku.

Akses

Keinginan untuk meningkatkan dan memperluas akses terhadap pendidikan telah menjadi pemicu utama untuk menyelenggarakan sistem PJJ. Berdasarkan paradigma akses ini, sistem PJJ menerapkan prinsip pendidikan yang masal untuk mencapai keuntungan ekonomis. Secara khusus, perkembangan TIK yang pesat mendukung sistem PJJ sebagai sistem pendidikan masal dan fleksibel yang dapat meningkatkan keterbukaan pendidikan, meminimalkan keterbatasan waktu, tempat, dan mengatasi kendala ekonomi maupun demografi seseorang untuk memperoleh pendidikan.

Pemerataan

Isu pemerataan dilandaskan pada keadilan dan kesamaan hak untuk memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam proses pendidikan, bagi siapa saja tanpa batasan kendala apapun. Karakteristik sistem PJJ yang fleksibel lintas ruang, waktu, dan sosioekonomi dalam membuka akses terhadap pendidikan menyebabkan sistem PJJ menarik bagi banyak kalangan. Melalui sistem PJJ, setiap orang dapat memperoleh pendidikan berkualitas tanpa harus meninggalkan keluarga, rumah, pekerjaan, dan tidak kehilangan kesempatan berkarir.

Kualitas

Standar kurikulum, materi ajar, proses pembelajaran, dan bahan ujian dikemas berdasarkan karakteristik proses pembelajaran yang terjadi dalam sistem PJJ, untuk didistribusikan secara daring. Untuk mendukung pencapaian kualitas sesuai Standar Nasional Pendidikan, program PJJ sangat tergantung pada pemanfaatan fasilitas belajar bersama berdasarkan kemitraan antar institusi. Dengan demikian, tenaga pengajar yang berkualitas dapat dikumpulkan menjadi satu dalam bentuk konsorsium untuk menjadi pengembang materi ajar dan bahan ujian. Materi ajar dan bahan ujian kemudian dikemas untuk didistribusikan ke berbagai pelosok tanah air. Hal ini menjamin terjadinya pemerataan akses terhadap pendidikan berkualitas lintas ruang, waktu, dan kondisi sosioekonomi.

Untuk menjamin kualitas, secara intrinsik, penyelenggaraan program PJJ diharapkan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Didasarkan pada analisis kebutuhan pengembangan sumber daya manusia pra-jabatan dan dalam jabatan, serta kerjasama antar institusi perguruan tinggi setempat
2. Didasarkan pada kegiatan perencanaan yang sistemik berkenaan dengan kurikulum, bahan ajar, proses pembelajaran, instrumen dan sistem evaluasi,
3. Berbasis TIK,
4. Memanfaatkan sistem penyampaian pembelajaran yang inovatif dan kreatif,
5. Menyelenggarakan proses pembelajaran interaktif berbasis TIK dengan memungkinkan kesempatan tatap muka secara terbatas,
6. Mengembangkan dan membina tingkat kemandirian dan softskills peserta didik,
7. Menyediakan layanan pendukung yang berkualitas (administrasi akademik, bantuan belajar peserta didik, unit sumber belajar untuk layanan administrasi dan peserta didik, akses dan infrastruktur berbentuk USBJJ (unit sumber belajar jarak jauh).

D. LINGKUP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JARAK JAUH

Pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan pada prodi yang telah terakreditasi minimal C dan hanya bisa diselenggarakan berdampingan dengan program studi reguler. PJJ diselenggarakan pada lingkup mata kuliah maupun program studi.

1. Lingkup Program studi.

Disebut PJJ lingkup program studi bila program studi telah menyelenggarakan PJJ 50% atau lebih dari mata kuliahnya.

2. Lingkup Mata kuliah.

Disebut PJJ lingkup mata kuliah bila jumlah pertemuan daring suatu mata kuliah lebih dari dan atau sama dengan 50%.

E. PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PENDIDIKAN JARAK JAUH

Ditinjau dari proporsi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran, strategi/metode PJJ di STAIN Sultan Abdurrahman Kepri dibedakan atas 4 (empat) kategori seperti dalam tabel di bawah ini.

Proporsi TIK	Deskripsi	Tipe
0%	Tatap muka sepenuhnya, pembelajaran dengan bahan ajar cetak atau lisan	Tatap muka tradisional
1 % - 29%	Menggunakan teknologi Internet untuk memfasilitasi pola tatap muka, mungkin menggunakan LMS atau situs web untuk mengunggah bahan ajar dan tugas	Web-enhanced (pembelajaran diperkaya dengan akses Internet)
30% - 79%	Mengkombinasikan cara daring dan tatap muka. Ada proporsi pengantaran bahan ajar yang daring, biasanya dilengkapi dengan diskusi daring, dan ada pengurangan frekuensi tatap Muka	Blended/Hybrid
> 80%	Sebagian besar atau seluruh bahan ajar diantarkan secara daring, bisa tanpa proporsi tatap muka sama sekali	Fully Daring

F. MODUS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JARAK JAUH

Berdasarkan Permen No.109/2013, PJJ dapat diselenggarakan melalui modus sebagai berikut : Modus Tunggal apabila pendidikan jarak jauh diselenggarakan pada semua proses pembelajaran di semua mata kuliah dan semua program pendidikan. Pada saat ini, penyelenggaraan PJJ modus tunggal diamanatkan oleh Pemerintah Indonesia kepada universitas Terbuka, yang dibuka sejak tahun 1984.

1. Modus Ganda diselenggarakan baik secara tatap muka dan atau secara jarak jauh secara bersamaan. Modus ganda ini seringkali dikenal dengan nama “dual mode”.

2. Dalam modus ganda, program studi menyelenggarakan $\geq 50\%$ mata kuliah dengan jarak jauh, sementara mata kuliah lain masih tetap diselenggarakan melalui modus tatap muka.
 - Modus Ganda Paralel: satu program pendidikan secara utuh diselenggarakan secara modus jarak jauh dan tatap muka secara bersamaan.
 - Modus Ganda Kombinasi: satu program pendidikan menyelenggarakan $\geq 50\%$ mata kuliahnya melalui modus jarak jauh, sementara mata kuliah lain masih tetap diselenggarakan melalui modus tatap muka.
3. Modus konsorsium diselenggarakan dalam bentuk kerjasama penyelenggaraan mata kuliah atau program studi PJJ lintas satuan pendidikan dengan lingkup wilayah lokal, nasional dan/atau internasional. Penyelenggaraan program pendidikan jarak jauh dilaksanakan secara bersama oleh beberapa perguruan tinggi untuk program studi/mata kuliah yang sama, sehingga terjadi pengakuan kredit oleh beberapa perguruan tinggi secara bersama, dan memungkinkan alih kredit lintas perguruan tinggi. Penyelenggaraan program studi jarak jauh dalam konsorsium harus memperoleh izin Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk setiap program studi. Setelah memperoleh izin penyelenggaraan, masing-masing PT penyelenggara dapat membentuk konsorsium untuk kepentingan bersama.

Dalam hal ini, STAIN Sultan Abdurrahman Kepri hanya mengizinkan program studi menyelenggarakan PJJ dengan modus ganda atau konsorsium.

III. LANDASAN IDEAL

Sistem pendidikan secara nasional harus mampu menjamin pemerataan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, global sehingga perlu dilakukan pengembangan pendidikan secara terencana, terarah, berkesinambungan. Salah satu cara untuk mendukung tercapainya sasaran diatas dengan menerapkan pendidikan jarak jauh. Penyelenggaraan metode PJJ merupakan salah satu upaya untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi STAIN Sultan Abdurrahman Kepri. Landasan ideal penyelenggaraan PJJ mencakup, antara lain:

- a. Sesuai dengan Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Sesuai dengan sasaran Dikti dalam meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan memperluas akses pendidikan.
- c. Memperhatikan kode etik dan perlindungan hukum.
- d. Mempertimbangkan kemampuan/kesiapan teknologi informasi dan penyelenggara dan pengguna.
- e. Memperhatikan kesinambungan dan atau pengembangan masa depan.
- f. Mempertimbangkan kebutuhan masyarakat pada bidang ilmu tertentu.
- g. Memperhatikan rambu-rambu penjaminan mutu.

IV. KODE ETIK DAN PERLINDUNGAN HUKUM

PJJ merupakan metode pembelajaran yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Untuk menjalankan PJJ, kode etik dan aturan-aturan hukum harus diperhatikan agar dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Kaidah etika dalam sistem informasi mencakup sisi *privacy*, *accuracy*, *property* dan *accessibility*. Kaidah etika yang dikenal oleh komunitas internet dapat dilihat pada dokumen RFC 1087 tahun 1989. Terkait dengan sistem hukum nasional dan kepentingan nasional, meskipun sistem informasi global (internet) dibangun dengan semangat *freedom of information* dan *free-flow of information*, PJJ harus tetap sesuai aturan hukum. Secara hukum, pada prinsipnya, setiap tindakan atau perbuatan yang bersifat melawan hukum dapat dimintakan pertanggungjawabannya, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian atau ketidak hati-hatian (Pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata). Sementara, sifat melawan hukum selain dapat dilihat secara formal yang didasarkan atas ketentuan hukum positif yang berlaku, juga dapat dilihat secara materiil yang didasarkan atas kepatutan dalam masyarakat. Pada prinsipnya, setiap penerapan teknologi informasi berdasarkan kepatutan dalam masyarakat harus didasarkan pada upaya yang terbaik (*best effort*) atau dibangun berdasarkan semangat *best practices*, atau dengan kata lain telah memenuhi keberadaan asas-asas tata kelola yang baik dalam bidang teknologi informasi, media dan komunikasi. Apabila suatu sistem telah memenuhi asas-asas tersebut, maka dapat dikatakan bahwa sistem tersebut telah dibangun dan diselenggarakan secara layak. Penyelenggara sistem tersebut bertanggung jawab atas akuntabilitas dan validitas sistemnya, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Selain aspek hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antar sesama anggota masyarakat (*private*), perlu diperhatikan pula aspek hukum publiknya, yang mengatur perlindungan hukum terhadap kepentingan publik pada umumnya, khususnya aspek pidana dan administrasi negara. Oleh karena itu terkait dengan pembelajaran daring, perlu diperhatikan tidak hanya peraturan perundangan tentang pendidikan saja, melainkan juga aspek-aspek hukum lain yang terkait dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut. Peraturan-peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan PJJ adalah sebagai berikut :

1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 107/U/2001 tentang penyelenggaraan Program Pendidikan Tinggi Jarak Jauh,
3. UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan penerapan IPTEK,
4. UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU-ITE")
5. PP No.82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik,
6. UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ("UU Pelayanan Publik"),
7. UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,
8. UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi,
9. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
10. UU No. 8 Tahun 1992 tentang Dokumen Perusahaan,
11. UU No. 8 Tahun 1992 tentang Film,
12. UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers,
13. UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran,
14. UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK

Sesuai dengan pasal 15 UU ITE, penyelenggaraan sistem elektronik harus dilaksanakan secara andal, aman dan bertanggung jawab. Pasal 5 ayat (2) UU Pelayanan Publik menyatakan bahwa sektor pendidikan termasuk dalam lingkup pelayanan publik. Berdasarkan pasal 5 ayat (1), pasal 30, pasal 59, PP-PSTE, penyelenggara wajib melakukan pendaftaran, menerapkan pedoman tata kelola TIK yang baik dan memperoleh sertifikasi kelaikan. Transaksi elektronik yang dilakukan wajib menggunakan tanda tangan elektronik yang didukung oleh sertifikat elektronik yang berinduk kepada penyelenggara sertifikat elektronik pemerintah.

Dalam menjamin kejelasan identitas subyek hukum peserta didik juga perlu memperhatikan kesediaan perangkat card-reader dari e-KTP. Oleh karena itu *interoperabilitas* sistem penyelenggaraan yang baik diperlukan.

HAK CIPTA

Pengembangan konten PJJ dilakukan dengan memperhatikan isu-isu terkait hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang mencakup hak moral dan hak ekonomis terkait ciptaannya sendiri yang mencakup hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan kepada publik. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan ijin atau melarang pihak lain untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tersebut. Untuk melindungi pencipta, maka diperlukan sistem aplikasi penggunaan ciptaan (*digital rights management*) yang dapat memberikan kejelasan kepada pencipta sejauh mana karyanya didistribusikan atau digunakan oleh pihak penyelenggara kepada publik. Kegiatan penggunaan tersebut harus memperhatikan hak moral dan hak ekonomis pencipta sebagaimana mestinya. Karakteristik dari hak cipta adalah:

1. Karya harus orisinal dan dihasilkan dengan tingkat keterampilan tertentu.
2. Hak cipta tidak lahir dari pendaftaran. Hak cipta diperoleh secara otomatis setelah ciptaan sudah merupakan satu kesatuan yang nyata dan dapat diperbanyak.
3. Konsep dan ide bebas untuk digunakan.

Untuk menandai lahirnya suatu ciptaan bisa dengan beberapa cara, seperti:

1. Bubuhkan identitas pencipta nama/tandatangan dan tanggal pada Ciptaan begitu selesai merampungkan ciptaan tersebut.
2. Melakukan pendaftaran ciptaan berikut pencatatan perjanjian lisensinya, sekiranya diperlukan mengingat karakteristik yang khusus dari ciptaan itu sendiri.

Bentuk-bentuk karya yang dilindungi adalah:

1. Karya literatur: buku, tulisan, ceramah, pidato, termasuk program komputer.
2. Karya musik: komposisi musik untuk dimainkan atau dinyanyikan, termasuk dengan atau tanpa lirik dan ritme, termasuk pula nada atau diagram musik.
3. Karya drama: termasuk koreografi, tarian, komposisi drama, dan pantomim

4. Karya artistik: lukisan, patung, litografi, arsitektur, fotografi, ilustrasi, peta, struktur, sketsa, seni terapan.
5. Karya audiovisual: komposisi gambar rekaman yang bisa diulang, termasuk sound track.
6. Karya siaran suara dan video: karya yang disiarkan secara publik melalui radio, televisi atau media sejenis.
7. Karya rekaman suara: karya komposisi musik, suara penampilan, atau rekaman suara lainnya.
8. Karya sinematografi: karya audiovisual, yang bisa ditampilkan dalam bentuk film, dan termasuk sound track.

Agar bisa menghindari gugatan pelanggaran hak cipta, pengembang modul perlu memahami beberapa bentuk pelanggaran, yang pada dasarnya adalah mencakup segala macam kegiatan apapun terhadap ciptaan tanpa izin Pencipta, yaitu antara lain:

1. Pelanggaran Hak Moral seperti antara lain;
 - meniadakan nama pencipta
 - mengubah-ubah keutuhan ciptaan atau mengadaptasi ciptaan
 - tidak menyebutkan sumber asal ciptaan
 - mengumumkan, menampilkan, mengkomunikasikan, atau membuat dapat diaksesnya suatu ciptaan kepada publik
2. Mengambil manfaat nilai ekonomis atas ciptaan, seperti antara lain;
 - Memperbanyak suatu ciptaan tanpa izin
 - Menyewakan atau meminjamkan hasil penggandaan ke publik,
 - Membuat dapat diaksesnya ciptaan oleh publik sehingga memungkinkan perbanyakan sendiri oleh publik

Pada sisi lain, hukum Hak Cipta juga memungkinkan suatu tindakan penggunaan yang wajar (*fair use*) terhadap penggunaan ciptaan sepanjang untuk pendidikan dan penelitian dengan tidak melanggar kepentingan yang wajar, atau dengan kata lain tidak membuat dampak

pasar yang merugikan terhadap pemanfaatan nilai ekonomis atas ciptaan tersebut, seperti antara lain:

1. penggunaan sebahagian untuk tujuan Pendidikan dan Penelitian yang tidak bertujuan mencari untung.
2. Penggunaan dengan penyebutan sumber dalam jumlah proporsional yang wajar
3. Laporan atau pengutipan bagian kecil yang bukan merupakan bagian yang paling esensial
4. Reproduksi, adaptasi, menampilkan karya untuk pendidikan dan penelitian yang tidak ditujukan untuk mencari keuntungan dan dengan jumlah proporsional penggunaan yang wajar.
5. Reproduksi atau adaptasi kesimpulan suatu bagian kecil sebuah karya untuk diperbanyak secara terbatas hanya untuk siswa dalam institusi pendidikan, dan tidak untuk mencari keuntungan.
6. Penggunaan karya sebagai bagian dari soal ujian.

V. STANDAR MUTU PENDIDIKAN JARAK JAUH

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta melaksanakan program PJJ didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan (SNP). SNP mencakup beberapa standar yang memiliki berbagai komponen berikut:

Nama Standar	Komponen Cakupan
Standar Isi	- Kerangka dasar dan struktur kurikulum - Beban belajar - Kurikulum program studi
Standar Proses	- Standar proses Perencanaan pembelajaran - Standar proses pelaksanaan proses pembelajaran - Standar proses peningkatan suasana akademik - Standar proses penilaian hasil pembelajaran - Standar proses pengawasan proses pembelajaran
Standar Kompetensi lulusan	Syarat kelulusan
Standar Tenaga pendidik dan kependidikan	- Tenaga pendidik - Tenaga kependidikan khusus
Standar Sarana dan prasarana	- Sarana - Prasarana
Standar Pengelolaan PJJ	- Prosedur operasional baku penyelenggaraan PJJ - Perangkat penunjang pelaksanaan kurikulum - Struktur organisasi pengelola PJJ - Sistem penugasan tenaga pendidik & kependidikan - Pengukuran kinerja - Panduan penyelenggaraan PJJ - Kode etik civitas akademika - Sistem pembayaran PJJ
Standar Pembiayaan PJJ	Standar biaya PJJ
Standar Penilaian pendidikan	- Penilaian perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran - Penilaian hasil pembelajaran - Bentuk penilaian - Pendekatan penilaian hasil belajar
Standar Peserta didik	- Calon mahasiswa - Rekrutmen
Standar Penelitian	Peta jalan penelitian
Standard Pengabdian masyarakat	Peta Jalan Pengabdian Pada Masyarakat
Standar Hukum dan Hak Kekayaan Intelektual	- Perizinan - Penyelenggaraan sistem elektronik - Perlindungan Hak Kekayaan intelektual - Pertanggungjawaban hukum

A. STANDAR ISI

Standar isi untuk penjaminan mutu PJJ mempunyai beberapa komponen antara lain 1. Kerangka dasar kurikulum dan struktur, beban belajar, kurikulum program studi atau jurusan, dan kalender akademik.

KERANGKA DASAR KURIKULUM DAN STRUKTUR KURIKULUM

Program Studi PJJ memiliki kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Dengan demikian standar penjaminan mutu program studi PJJ ini telah melampaui Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Hal ini dapat dilihat dari learning outcome dari program studi PJJ yang disusun sesuai dengan program studi reguler. Kelengkapan penjaminan mutu berupa dokumen monitoring dan evaluasi kurikulum telah tersedia dan disusun berbasis kurikulum pendidikan tinggi yang menerapkan pembelajaran yang terpusat pada mahasiswa. Dalam hal ini, kurikulum program studi PJJ memberikan dukungan sistem pendidikan multi-entri dan multi exit di Indonesia yang memungkinkan mahasiswa melakukan transfer kredit 50% maksimum dari struktur kurikulum program studi.

BEBAN BELAJAR

Beban belajar yang tersusun dalam Kurikulum PJJ mengacu pada sistem SKS dan jumlah beban belajar disusun sama dengan program reguler.

KURIKULUM PROGRAM STUDI

Kurikulum disusun oleh program studi dengan pendampingan dari Lembaga Pengembangan Pendidikan UMY sesuai bidang keilmuan program studi sesuai dengan Kurikulum Pendidikan tinggi dengan menerapkan sistem pembelajaran terpusat pada mahasiswa. Pengaturan mata kuliah ditawarkan di seluruh semester tanpa prasyarat dan dilaksanakan secara daring.

KALENDER AKADEMIK

Kalender akademik PJJ memuat kegiatan akademik seperti jadwal registasi, masa perkuliahan, masa evaluasi, masa praktikum dan mukim, masa cuti akademik, dan masa liburan. Mahasiswa program studi PJJ disyaratkan memenuhi standar persyaratan yang ada agar dapat terdaftar menjadi mahasiswa.

B. STANDAR PROSES

Standar proses mempunyai beberapa komponen standar yang mencakup standar proses perencanaan pembelajaran, standar proses pelaksanaan pembelajaran, standar proses peningkatan suasana akademik, standar proses penilaian hasil belajar, dan standar proses pengawasan pembelajaran.

STANDAR PROSESS PERENCANAAN PEMBELAJARAN

Standar proses perencanaan pembelajaran terwujud dengan tersedianya dokumen Rancangan Pembelajaran Semester (RPS) dan bahan ajar. RPS dan bahan ajar harus tersedia sebelum kuliah dimulai dan tersedia secara daring. Pengembangan bahan ajar dilakukan oleh tim pengajar dan tim pengembang. Pengembangan bahan ajar ini dievaluasi oleh tim reviewer. Tim reviewer melaporkan hasil review setiap semester kepada lembaga penjaminan mutu.

STANDAR PROSES PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Standar Proses Pelaksanaan Pembelajaran PJJ diterapkan dengan menyelenggarakan proses pembelajaran yang terpusat pada mahasiswa. Pelaksanaan Proses Pembelajaran dilakukan dengan berbagai kegiatan antara lain:

1. Belajar terbimbing. Kegiatan ini mencakup kegiatan pembelajaran tutorial baik secara synchronous atau asynchronous melalui tatapan muka maupun daring.
2. Belajar mandiri. Kegiatan ini mahasiswa melakukan kegiatan secara mandiri, pengajar dalam hal ini berperan sebagai pemantik atau inisiator pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi.

3. Praktik lapangan. Kegiatan ini melibatkan proses penggunaan berbagai fasilitas untuk praktik lapangan dan ada tutor /dosen/atau penyelia praktikum.
4. Praktikum. Kegiatan ini mempunyai sarana yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk praktikum.
5. Tutorial. Kegiatan ini disiapkan disertai dengan sistem evaluasi dan sistem monitoring.
6. Diskusi kelompok. Kegiatan ini melibatkan beberapa orang secara daring dan terdokumentasi.
7. Evaluasi. Kegiatan ini dilakukan pada waktu yang ditentukan untuk melihat apakah tujuan pembelajara telah tercapai atau belum sehingga perbaikan dapat dilakukan untuk proses pembelajaran.
8. Konseling daring tercatat. Kegiatan ini memberikan bimbingan bagi mahasiswa untuk memecahkan permasalahan akademis, perkuliahan, dan personal.
9. Bimbingan tugas akhir. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring.

STANDAR PROSES PENINGKATAN SUASANA AKADEMIK

Peningkatan suasana akademik dilaksanakan melalui berbagai kegiatan meliputi kuliah tamu, seminar luring dan seminar daring . Kegiatan lain juga dapat dilaksanakan untuk meningkatkan suasana akademis seperti karya tulis mahasiswa, perlombaan, pengabdian masyarakat dan sebagainya. Sarana dan prasarana yang memadai harus disediakan untuk mencapai standar proses peningkatan suasana akademik.

STANDAR PROSES PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN

Penilaian hasil pembelajaran Pendidikan Jarak Jauh meliputi berbagai penilaian yang meliputi penilaian bimbingan mahasiswa, adanya sistem penilaian, persyaratan kelulusan, persyaratan yudisium dan ujian.

STANDAR PROSES PENGAWASAN PEMBELAJARAN

Pengawasan proses pembelajaran PJJ dilaksanakan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap partisipasi mahasiswa secara daring dan/atau tatap muka, feedback dosen, tutor, serta monev institusi.

C. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Standar kompetensi lulusan dari program studi PJJ harus sesuai dengan capaian pembelajaran sesuai dengan SNPT yang telah dirujuk sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Semua mahasiswa wajib menyelesaikan semua beban belajar, tugas akhir, praktik industri dan sebagainya.

D. STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN

Sumber daya merupakan elemen penting dalam pencapaian keberhasilan PJJ. Maka dari itu, dalam konteks sumber daya manusia tenaga pendidikan dan kependidikan yang memiliki standar tertentu sangatlah diperlukan.

TENAGA PENDIDIK

Tenaga pendidik yang dimaksud terdiri dari dosen tetap, dosen tidak tetap dan seseorang yang memiliki kapakaran yang luar biasa. Baik dosentetap maupun dosen tidak tetap harulah lulusan S2 jika mereka mengajar program diploma dan sarjan dan S3 jika mereka mengajar pada level pasca sarjana.

Selain itu, mereka perlu dilengkapi dengan sertifikat menjadi tutor atau dosen kuliah daring atau pernah mengikuti training tutor atau dosen yang dilaksanakan oleh program studi penyelenggara baik di UMY maupun di institusi lainnya. Beban kerja mereka harus mengacu pada standar beban kerja dosen tetap/tidak tetap per minggu (SKS). Di luar tenaga dosen, setiap institusi yang menyelenggarakan kuliah daring harus memiliki orang dengan keahlian khusus sesuai dengan kebutuhan institusi tersebut.

TENAGA KEPENDIDIKAN

Kuliah daring perlu didukung oleh tenaga kependidikan khusus sebagai berikut:

1. Pustakawan
2. Laboran
3. Teknisi
4. Tenaga keuangan
5. Pengadaan barang dan jasa
6. Petugas ujian
7. Tutor Tenaga-tenaga kependidikan tersebut harus tersedia di UMY dan institusi mitra dan memiliki sertifikat

Tenaga-tenaga kependidikan tersebut harus tersedia di UMY dan institusi mitra serta memiliki sertifikat.

E. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Tanpa dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas, proses pembelajaran daring tidak akan berjalan dengan lancar baik itu di UMY sebagai institusi penyelenggara maupun institusi mitra.

SARANA

Sarana yang perlu dipersiapkan untuk menunjang kuliah daring adalah:

1. Perabot
2. Peralatan pendidikan
3. Media pendidikan berbasis TIK
4. Buku dan sumber belajar lainnya yang berbasis TIK
5. Bahan habis pakai
6. Perlengkapan-perengkapan lain yang dibutuhkan

PRASARANA

Prasarana yang dibutuhkan untuk kuliah daring adalah:

1. Lahan
2. Ruang kelas
3. Ruang pimpinan perguruan tinggi
4. Ruang tata usaha
5. Ruang perpustakaan, baik *daring* maupun *offline*
6. Ruang laboratorium
7. Ruang kerja bengkel
8. Ruang unit produksi materi belajar

F. STANDAR PENGELOLAAN DAN PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PENYELENGGARAAN PJJ

Sebelum PJJ dilaksanakan, kesepakatan kerja sama dengan institusi mitra baik itu pada level program studi maupun mata kuliah perlu dimiliki oleh UMY. Dalam pelaksanaannya, baik UMY maupun institusi mitra perlu merumuskan POB atau Prosedur Operasional Baku penyelenggaraan PJJ serta monitoring dan evaluasi (Monev).

PERANGKAT PENUNJANG PELAKSANAAN KURIKULUM

Pelaksanaan kurikulum memerlukan persiapan katalog kurikulum panduan belajar bagi mahasiswa, panduan pengembangan materi pembelajaran bagi dosen dan panduan penyelenggaraan PJJ.

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA PJJ

Dalam mengelola PJJ, struktur organisasi pengelola perlu dirumuskan oleh penyelenggara baik UMY maupun institusi mitra. UMY dan mitra kerja perlu melegalisasi struktur organisasi.

SISTEM PENUGASAN TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN

Agar proses penugasan tenaga pendidikan dan kependidikan dapat diterapkan dengan efektif,

dokumen yang harus disediakan adalah Tugas, Pokok dan Fungsi (Tupoksi) bagi SDM, seperti dosen, tutor, tenaga kependidikan dan tenaga dengan kepakaran khusus.

PENGUKURAN KINERJA

Evaluasi kinerja diberlakukan kepada tenaga pendidikan, kependidikan dan tenaga dengan keahlian khusus, baik itu di STAIN Sultan Abdurrahman Kepri maupun mitra. Oleh karena itu, instrument evaluasi yang didasarkan pada tupoksi masing-masing perlu dibuat.

PANDUAN PENYELENGGARAAN PJJ

Panduan penyelenggaraan PJJ perlu disusun agar efektif dan berlaku bagi STAIN Sultan Abdurrahman Kepri maupun mitra STAIN Kepri.

KODE ETIK CIVITAS AKADEMIKA

Peraturan tentang kode etik civitas akademika yang telah disepakati bersama perlu disusun oleh STAIN Sultan Abdurrahman Kepri dan mitra kerja. Dokumen tersebut haruslah sesuai dengan dokumen kode etik civitas akademika STAIN Sultan Abdurrahman Kepri. Hal-hal yang diatur dalam dokumen tersebut antara lain adalah tata tertib dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.

SISTEM KEUANGAN PJJ

Sistem pembayaran dan pembiayaan PJJ disusun sesuai dengan standar pengelolaan keuangan STAIN Sultan Abdurrahman Kepri.

G. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN, PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Penilaian perencanaan dan pelaksanaan PJJ dilakukan dengan evaluasi terhadap perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran tatap muka dan/atau daring, hasil pembelajaran, penjaminan mutu ujian, administrasi ujian, kepuasan pengguna (terhadap evaluasi hasil belajar, penyelenggaraan PJJ, fasilitator/tutor) dan mutu mata kuliah.

PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN

Penilaian hasil pembelajaran PJJ dilakukan sesuai dengan RPS, dan dilakukan melalui mekanisme ujian yang komprehensif yang dilakukan secara tatap muka maupun daring. Pelaksanaan penilaian hasil pembelajaran dilakukan secara terprogram dan berkala sesuai dengan target kompetensi dalam masing-masing mata kuliah. Kompetensi yang telah dikuasai oleh mahasiswa akan menggambarkan hasil pembelajaran mahasiswa secara tepat.

BENTUK PENILAIAN

Bentuk penilaian PJJ secara kualitatif dan kuantitatif yang dapat dilakukan di dalam kelas, laboratorium/ bengkel/studio, lapangan atau tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi adalah:

- a. Inventori
- b. Skala penilaian
- c. Daftar cek
- d. Daftar peringkat
- e. Portofolio
- f. Rubrik penilaian
- g. Proyek
- h. Hasil karya

Penilaian-penilaian tersebut dilakukan oleh dosen atau tim dosen (jika tidak ada USBJJ) dan dosen/tutor/rekan sejawat (khususnya untuk proyek/penugasan kelompok) jika ada USBJJ.

PENDEKATAN PENILAIAN HASIL BELAJAR

Hasil belajar akan mendapatkan penilaian dengan menggunakan Penilaian Acuan Kriteria (PAK) dan huruf A-E, dimana A adalah nilai tertinggi dan E adalah nilai terendah.

H. STANDAR PESERTA DIDIK CALON MAHASISWA

Syarat-syarat calon mahasiswa PJJ adalah sebagai berikut:

- a. Tidak ada batas usia maksimum
- b. Tidak ada batas tahun kelulusan pendidikan sebelumnya
- c. Tidak ada persyaratan kesesuaian
- d. Minimal ijazah untuk program:
 - Diploma/S1 = SMA
 - Profesi/S2 = S1
 - Sp1 = Profesi
 - S3/Sp2 = S2/Sp1

REKRUTMEN

Rekrutmen mahasiswa program PJJ dilakukan sesuai dengan sistem rekrutmen program reguler, akan tetapi masa *intake* dapat dilakukan setiap semester.

I. STANDAR PENELITIAN

Standar penelitian program PJJ disesuaikan dengan peta jalan penelitian P3M di STAIN Sultan Abdurrahman Kepri.

J. STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT

Standar Pengabdian Masyarakat program PJJ disesuaikan dengan peta jalan Litabdimas P3M di STAIN Sultan Abdurrahman Kepri.

K. STANDAR HUKUM DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PERIZINAN

Penyelenggaraan PJJ dilakukan dengan memperhatikan aspek kepatuhan hukum sesuai ketentuan dalam peraturan perundangan-undangan terkait serta kejelasan upaya pencegahan resiko permasalahan hukum, tata kelola teknologi informasi yang baik dan memperhatikan Etika Internet (RFC 1087 tahun 1989) tentang Penghargaan terhadap *privacy* (lihat juga pasal 26 UU ITE dan 15 PP PSTE).

Perundang-undangan yang dijadikan landasan hukum penyelenggaraan PJJ yaitu:

- a. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- c. Kepmen No.234/U/2000
- d. Permen No. 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan PJJ pada PT
- e. Permen No. 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan PJJ pada PT
- f. Izin penyelenggaraan PJJ Prodi

PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK

Penyelenggaraan PJJ dilaksanakan melalui sistem elektronik, yang harus memenuhi syarat sesuai dengan UU 11/2008 tentang ITE (pasal 15) dan PP 82/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE), yaitu:

1. Keandalan
2. Keamanan
3. Bertanggung jawab

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Penyelenggara PJJ harus melindungi setiap konten pembelajaran PJJ yang disimpan dalam sistem elektronik. Konten-konten yang perlu dilindungi tersebut adalah hak cipta atas konten dan ketentuan penggunaannya, serta hak cipta atas program komputer dan website. Perlindungan terhadap konten bisa dilakukan dengan adanya sistem lisensi atau izin penggunaan dan royalti/kompensasi untuk penggunaan konten secara komersial, pembukaan dan pembatasan akses atas konten dan jejak auditnya (*traceability*) beserta teknologi yang mendukung dan sosialisasi terhadap pengguna atas penggunaan konten yang melanggar (termasuk informasi mengenai konten, apakah *open for public*, *limited access*, dan lainnya).

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM

Dalam memberikan layanan PJJ, penyelenggara perlu bertanggung jawab terhadap pengguna secara kontraktual (memberikan jaminan respon pelayanan sesuai perjanjian lisensi penggunaan) dan juga melakukan upaya pencegahan distribusi konten ilegal dengan menerapkan kebijakan pelaporan, pembekuan dan penghilangan konten ilegal (*notice and take-down policy*).

L. STANDAR PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Standar teknologi informasi dan komunikasi dalam PJJ mencakup beberapa aspek, yaitu sistem komunikasi, sistem informasi, materi kuliah, infrastruktur, sumber daya manusia dan kontrak layanan. Seluruh aspek tersebut perlu dipatuhi baik itu institusi penyelenggara (STAIN KEPRI) atau institusi mitra.

SISTEM KOMUNIKASI

PJJ menggunakan sistem komunikasi yang terdiri dari sistem komunikasi video dua dan satu arah serta media komunikasi lainnya seperti surat elektronik (e-mail).

SISTEM INFORMASI

Dalam menyelenggarakan PJJ, dibutuhkan sistem informasi dalam bentuk *learning management system* yang bisa diakses pengguna melalui internet dan berfungsi sebagai pencatat aktivitas, pembatas akses, penyimpanan bahan ajar, assessment/evaluasi serta sarana komunikasi langsung maupun tidak langsung (sinkronus/asinkronus). Sistem informasi lain yang dibutuhkan adalah sistem informasi akademik yang juga bisa diakses pengguna lewat internet dan berfungsi sebagai media pencatatan riwayat akademik, rencana perkuliahan dan kalender akademik.

MATERI KULIAH

Peserta didik PJJ mempunyai hak untuk mendapatkan referensi mata kuliah secara virtual, seperti perpustakaan atau jurnal ilmiah daring, serta konten-konten multimedia sebagai bahan ajar PJJ.

INFRASTRUKTUR

Pelaksanaan PJJ diselenggarakan dengan mengandalkan akses internet yang memadai. Oleh karena itu harus didukung oleh infrastruktur yang memadai seperti koneksi jaringan yang bisa diakses, memadai dan aman; ketersediaan perangkat bagi pengguna yang akan mengakses PJJ; dan memiliki akses daring sumber pembelajaran untuk mengembangkan materi ajar.

SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk menjamin kelancaran pembelajaran PJJ, maka diperlukan tambahan sumber daya manusia yang kompeten agar dapat membantu dosen dalam menyiapkan dan melaksanakan pembelajaran PJJ dan membantu mahasiswa peserta program, serta tenaga teknis yang kompeten untuk mengatasi permasalahan teknis penyelenggaraan PJJ.

KONTRAK LAYANAN

Dalam penyelenggaraan PJJ perlu adanya unit layanan PJJ yang mengatur setiap layanan yang disediakan (helpdesk, sistem informasi) ke dosen, mahasiswa dan USBJJ, sesuai dengan kemampuan penyelenggara.

VI. PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN JARAK JAUH

INDIKATOR MUTU AKADEMIK

Penjaminan mutu PJJ didasarkan pada indikator-indikator berikut:

1. Dukungan institusi, untuk memastikan keamanan dan kehandalan sistem informasi serta infrastruktur.
2. Proses pengembangan mata kuliah, untuk menjamin kesesuaian dengan kebutuhan terkini.
3. Kegiatan pembelajaran, antara lain adanya materi dan aktifitas dosen dan mahasiswa sesuai dengan format kuliah daring STAIN Sultan Abdurrahman Kepri.
4. Dukungan bagi dosen dan mahasiswa, berupa bantuan teknis, pelatihan untuk pembelajaran online, panduan mengenai akses data elektronis dan penanganan pertanyaan dan keluhan.
5. Penilaian dan evaluasi, meliputi evaluasi proses pembelajaran dan efektivitas program, data mahasiswa, dan evaluasi terhadap capaian belajar secara periodik.

B. MEKANISME MANAJEMEN MUTU AKADEMIK

Penjaminan mutu PJJ adalah segala upaya untuk meningkatkan kualitas PJJ yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Universitas harus memiliki dokumen-dokumen yang diperlukan untuk penjaminan mutu PJJ, antara lain

1. SK kebijakan mutu PJJ dengan lampiran manual penjaminan mutu PJJ,
2. Dokumen monitoring dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan PJJ,
3. Dokumen penyelenggaraan PJJ dan
4. Instrumen monitoring kegiatan- kegiatan dalam penyelenggaraan PJJ.

Manajemen mutu akademik untuk pelaksanaan PJJ terdiri dari 3 tahap berikut:

1. Perencanaan

Pada tahap perencanaan pembelajaran PJJ, dosen harus mengikuti kriteria yang tercantum dalam standar mutu PJJ.

2. Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan PJJ dosen harus mengacu pada standar mutu dalam tahapan penyampaian materi dan interaksi, serta harus memperhatikan karakteristik

pelaksanaan PJJ.

3. Evaluasi

Evaluasi harus dilakukan sebagai bentuk penilaian atas berbagai komponen yang ada di dalam PJJ, seperti:

- Materi ajar
- Strategi penyampaian
- Metoda interaksi
- Penyimpanan data
- Aliran data
- Pengelolaan mahasiswa
- Pengelolaan Learning Object Material (LOM)
- Pendukung kegiatan interaksi

Evaluasi tersebut digunakan untuk meningkatkan kualitas penjaminan mutu PJJ. Adapun, kriteria evaluasi pelaksanaan disesuaikan dengan kriteria standar mutu PJJ yang telah dibuat oleh STAIN Sultan Abdurrahman Kepri.

Evaluasi terhadap pelaksanaan PJJ menjadi kewajiban Program Studi, Fakultas, dan Universitas, agar proses pembelajaran dapat terlaksana secara berkualitas. Kriteria evaluasi terhadap pelaksana meliputi kompetensi, kinerja, kerjasama, ketersediaan peraturan/pedoman.

Evaluasi terhadap materi oleh sejawat, menjadi salah satu indikator terhadap mutu pelaksana dan harus dievaluasi terkait dengan perkembangan ilmu dan pengetahuan terkini dan kesesuaiannya dengan tingkat pengetahuan mahasiswa.

Pencatatan hasil evaluasi dilakukan melalui sistem informasi Akademik yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

C. EVALUASI DIRI

Evaluasi diri terhadap dosen dan mahasiswa dilakukan dengan memperhatikan hasil yang ditunjukkan oleh mahasiswa atas pemahaman materi yang diberikan dalam PJJ. Pemantauan terhadap perencanaan, proses dan hasil dilakukan sampai mahasiswa dinyatakan lulus.

STAIN Sultan Abdurrahman Kepri melalui LPP senantiasa melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan PJJ dengan memperhatikan hambatan dan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaannya.

D. PERBAIKAN MUTU

Perbaikan mutu PJJ dilakukan berdasarkan hasil evaluasi diri yang dilakukan terhadap dosen dan mahasiswa serta pelaksanaan PJJ, melalui pemetaan kekurangan, keunggulan, peluang dan tantangan dalam implementasi PJJ. Dengan demikian, dapat diketahui hal-hal yang seharusnya diperbaiki, dipertahankan, dan ditingkatkan kualitasnya.

E. EVALUASI INTERNAL

Evaluasi internal dilakukan oleh LPP berdasar pada laporan hasil evaluasi diri yang dibuat oleh masing-masing program studi, fakultas, universitas. Laporan evaluasi diri disusun berdasarkan pada Format Evaluasi Internal PJJ STAIN Sultan Abdurrahman Kepri.

F. RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan pada pelaksanaan PJJ, dilakukan tindak lanjut berupa perbaikan rencana kerja PJJ pada periode berikutnya. Dengan demikian akan tercapai perbaikan berkelanjutan demi STAIN Sultan Abdurrahman Kepri yang berkembang.

VI. PENUTUP

Perkembangan teknologi informasi telah memungkinkan peserta didik dapat mengakses pendidikan dimanapun dan kapanpun. Perkembangan teknologi ini telah membawa implikasi pembelajaran secara lebih fleksibel yaitu pembelajaran model PJJ. Di Indonesia, beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta sudah mengembangkan penyelenggaraan perkuliahan daring dengan berbagai modus (*blended learning*, Ganda kombinasi, Ganda Paralel). Bahkan Kemenristek Dikti dalam beberapa forum memotivasi perguruan tinggi untuk segera menyelenggarakan perkuliahan daring secara bertahap. Dalam rangka memanfaatkan teknologi informasi dan dalam rangka memberikan pembelajaran yang lebih fleksibel, UMY sebagai salah satu perguruan tinggi swasta telah merintis pembelajaran PJJ. Berdasarkan komitmen pengembangan PJJ dan dalam rangka meningkatkan serta menjaga mutu lulusan, UMY merasa perlu menerbitkan Buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh. Buku pedoman ini disusun berdasarkan UU No 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, dan Peraturan Menteri No 109 tahun 2013 . Disamping itu, buku pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi sivitas akademika STAIN Sultan Abdurrahman Kepri dalam menerapkan PJJ yang sesuai dengan peraturan yang berlaku serta kaidah-kaidah di bidang Pendidikan Jarak Jauh. Petunjuk pelaksanaan ini akan memberikan pengetahuan mengenai PJJ, ciri-cirinya, prinsip-prinsipnya, modus penyelenggaraannya dan penjaminan mutunya.

Mengingat PJJ merupakan paradigma baru di lingkungan STAIN Sultan Abdurrahman Kepri, maka panduan ini akan mungkin mengalami revisi pada edisi selanjutnya. Masukan-masukan dari pihak-pihak yang menjalankan PJJ akan sangat dinantikan demi penyempurnaan buku pedoman ini, serta mutu akademik secara umum di STAIN Sultan Abdurrahman Kepri.

A. DAFTAR ACUAN

- a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, No. 12 tentang Pendidikan Tinggi, 2012.
- b. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, No. 10 9 t a h u n 2 0 1 3 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi.
- c. Pengumuman Tentang Pemberitahuan Perkuliahan Secara Daring Semester Ganjil 2020/2021 Nomor B.2135/Sti.20/1.2/PP.00.9/09/2022.

B. STANDAR MUTU PENDIDIKAN JARAK JAUH

NO	Komponen PJJ	Kriteria	Indikator
1	STANDAR ISI		
	a. Kerangka dasar dan struktur kurikulum	1.a.1. Kurikulum	a. Memiliki learning outcome yang sesuai dengan KKNI, b. Keselarasan dengan kurikulum program reguler, c. Memiliki kelengkapan dokumen, panduan, instrumen Monev KPT.
		1.a.2. Menggunakan KPT dengan strategi SCL (Student centered learning)	a. Keberadaan dokumen KPT, b. Keberadaan instrumen monev KPT, c. Keberadaan panduan penerapan
		1.a.2. Fleksibilitas kurikulum	Menunjang <i>multi-entry</i> dan <i>multi-</i>
		1.a.4. Mengacu KKNI	Kesesuaian learning outcome dengan KKNI
	b. Beban belajar	1.b.1. Beban belajar	a. Mengikuti sistem SKS, b. Memiliki beban belajar sesuai program reguler.
	c. Kurikulum program studi	1.c.1. Ditetapkan oleh program studi sesuai dengan bidang ilmunya	
		1.c.2. Menggunakan KPT dan SCL	
	Pengorganisasian mata kuliah	1.c.3. Fleksibilitas pemilihan mata kuliah	Mata kuliah diorganisasikan tanpa prasyarat, agar semua dapat ditawarkan setiap semester
		1.c.4. mengacu KKNI	
		1.c.5. Proses pembelajaran berlangsung secara daring.	
	d. Kalender akademik.		
	Periodisasi pembelajaran	1.d.1 Jadwal registrasi	a. Masa pengisian KRS, b. Masa pembayaran.
		1.d.2 Jadwal perkuliahan dan evaluasi	a. Masa perkuliahan, b. Masa ujian, c. Masa pengunggahan nilai.
	Masa studi	1.d.3. Masa Studi	Minimum masa studi: a. Program Sarjana 7 semester, b. Program Magister 3 semester c. Program Doktor 6 semester.
		1.d.3. Masa studi maksimal 2 kali masa studi program reguler	a. Maksimal masa studi

NO	Komponen PJJ	Kriteria	Indikator
	Sesi tatap muka	1.d.4. T a t a p M u k a pembelajaran	a. Tatap muka pembelajaran minimal 2x pertemuan, dan maksimal 4x pertemuan.
		1.d.5. T a t a p m u k a praktik/praktikum	a. Tatap Muka praktik/praktikum sesuai dengan persyaratan mata
	Rekrutmen mahasiswa baru	1.d.6. Frekuensi rekrutmen mahasiswa baru	a.Setiap semester
	Masa ujian	1.d.6. Periode masa ujian	Sesuai kalender akademik UMY
	Masa dan lokasi praktek	1.d.7. Masa dan lokasi praktek	a. Sesuai dengan masa praktik program reguler, b. Tersedia lokasi praktik yang mudah diakses.
	Cuti akademik	1.d.8. Cuti akademik	Frekuensi cuti tidak dibatasi
	Masa libur	1.d.9. Masa libur	Sesuai dengan kalender akademik
	Syarat mahasiswa	1.d.10. Syarat mahasiswa: tidak terikat batas usia, batas tahun kelulusan, sedangkan kesesuaian bidang ilmu dipersyaratkan manakala diperlukan	Batas usia maksimum
			Batas tahun kelulusan pendidikan terakhir
Kesesuaian bidang ilmu yang dipilih dengan pendidikan yang pernah ditempuh			
2	STANDAR PROSES		
	a. Perencanaan proses pembelajaran		
	Rancangan pembelajaran	2.a.1. Dokumen Rancangan Pembelajaran Semester (RPS) dan Peta Kompetensi	Ketersediaan RPS dan peta kompetensi untuk setiap mata kuliah per semester sebelum semester berjalan
	Bahan ajar	2.a.2. Prodi menjamin ketersediaan bahan ajar	a. Tersedia bahan ajar berbasis TIK b. Bahan ajar dapat diakses melalui internet.
		2.a.3. Bahan ajar dapat dikembangkan sendiri, membeli bahan ajar yang telah tersedia, mengunduh bahan ajar elektronik dari internet (berdasarkan aturan dan kepantasan akademik). Ketersediaannya harus dijamin oleh prodi sebelum program studi dijalankan secara PJJ.	Tersedia bahan ajar dalam bentuk dijital dan dapat diakses melalui internet, sesuai mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk PJJ

NO	Komponen PJJ	Kriteria	Indikator
	Proses pengembangan	2.a.4. Dokumen bahan ajar berdasarkan model kompetensi Taxonomy Bloom	a. Tersedia tim pengembang bahan ajar (dosen, divisi PJJ, LPP) b. Menerapkan model Taxonomy Bloom
	Mutu bahan ajar	2.a.5. Pengembangan bahan ajar di STAIN Sultan Abdurrahman Kepri mengharuskan adanya sistem review oleh ahli dan uji coba terbatas (bahasa, tampilan dan pembelajaran) dilakukan oleh tim pengembang	a. Tersedia standar mutu bahan ajar, b. Tersedia instrumen pengukuran mutu, c. Tersedia tim reviewer untuk mutu bahan ajar.
	Evaluasi bahan ajar	2.a.6. Evaluasi bahan ajar dilaksanakan pada setiap semester implementasi oleh pengguna untuk perbaikan kecil. Perbaikan bahan ajar dilakukan secara periodik.	a. Tersedianya kegiatan monev internal terhadap bahan ajar, b. Tersedia instrumen evaluasi bahan ajar, c. Tersedianya tim reviewer bahan ajar, d. Tersedia laporan evaluasi per semester, e. Pemutakhiran dilakukan secara periodik.
	Media pembelajaran	2.a.7. Media berbasis TIK dan multimedia, dirancang oleh dosen ataupun tim dosen bersama dengan unit pengembang media, pengadaannya merupakan tanggung jawab prodi.	a. Tersedia media pembelajaran berbasis TIK dan multimedia. b. Tersedia panduan pemanfaatan media.
		2.a.8. media lain yang dirancang untuk keperluan keterampilan praktis secara teruji dan terbukti	Tingkat akses oleh mahasiswa untuk melakukan uji praktik
	b. Pelaksanaan proses pembelajaran		
		2.b.1. Metode Pembelajaran: Menerapkan SCL (Student Centered Learning), Proses pembelajaran berlangsung	

NO	Komponen PJJ	Kriteria	Indikator
	Belajar terbimbing	2.b.2. Belajar terbimbing	a. Tersedia tutorial tatap muka (langsung ataupun daring), b. Tersedia proses belajar terbimbing secara langsung maupun daring, c. Tersedia proses belajar terbimbing secara tatap muka maupun non-tatap muka, d. Tersedianya panduan belajar terbimbing (tutorial, tatap muka dan daring).
	Belajar mandiri	2.b.3. Belajar mandiri	a. Tersedia panduan belajar mandiri b. Tersedia pemicu atau inisiasi yang memanfaatkan TIK (disiapkan oleh
	Praktik lapangan	2.b.4. Praktik lapangan	a. Tersedia panduan praktik lapangan, b. Tersedia fasilitas untuk praktik lapangan (dari STAIN Sultan Abdurrahman Kepri dan/atau USBJJ, atau institusi mitra), c. Tersedia dosen/ tutor atau penyelia praktek lapangan dari
	Praktikum	2.b.5. Praktikum	a. Tersedia panduan praktikum, b. Tersedia fasilitas untuk praktikum (di sisi STAIN Sultan Abdurrahman Kepri dan/atau USBJJ, atau institusi mitra).
	Tutorial	2.b.6. Tutorial	a. Tersedia sistem kehadiran pada tutorial tatap muka, b. Tersedia sistem monitoring interaksi antara pengajar dan mahasiswa pada tutorial.
	Diskusi kelompok	2.b.7. Diskusi kelompok	a. Diskusi kelompok dilakukan secara daring, b. Tersedia panduan diskusi kelompok daring, c. Tersedia catatan diskusi kelompok daring.

NO	Komponen PJJ	Kriteria	Indikator
	Evaluasi proses	2.b.8. Evaluasi proses	a. Evaluasi dilakukan setiap semester, b. Tersedia format evaluasi yang diisi mahasiswa setiap akhir semester. c. Praktik lapangan, praktikum dan tutorial dievaluasi oleh
	Bimbingan konseling	2.b.9. Bimbingan konseling	a. Tersedia bimbingan dan konseling daring yang terdiri dari bimbingan akademik, bimbingan mata kuliah, bimbingan pribadi, b. Tersedia panduan bimbingan dan konseling, c. Tersedia catatan layanan BK.
	Bimbingan akhir	2.b.10. Bimbingan tugas akhir	a. Tersedia bimbingan tugas akhir oleh dosen (tatap muka dan/atau daring) atau tutor pembimbing (tatap muka
	c. Peningkatan suasana akademik	2.c.1. Kebijakan	a. Tersedianya kebijakan tentang suasana akademik, b. Tersedianya panduan suasana akademik.
		2.c.2. Sarana & prasarana	Tersedianya sarana dan prasarana daring untuk kegiatan akademik peserta didik
		2.c.3. Program/kegiatan lain	Adanya kegiatan webinar setiap semester atau setiap tahunnya untuk: a. seri mahasiswa,
		2.c.4. Pengembangan perilaku kecendekiawanan	Adanya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan mahasiswa nasional (karya tulis mahasiswa, pengabdian masyarakat, porseni, pengembangan kreativitas mahasiswa, kewirausahaan, dll)
	d. Penilaian hasil pembelajaran	2.d. Evaluasi hasil belajar	a. Minimum frekuensi bimbingan tugas akhir b. Adanya sistem penilaian c. Adanya syarat kelulusan d. Adanya syarat yudisium e. Adanya syarat ujian

NO	Komponen PJJ	Kriteria	Indikator
	e. Pengawasan proses pembelajaran.	2.e. Monev proses pembelajaran	a. Keberadaan instrumen monev untuk partisipasi daring dan/atau langsung b. Keberadaan instrumen umpan balik mahasiswa terhadap dosen c. Keberadaan instrumen umpan balik mahasiswa terhadap tutor d. <i>Respon rate</i> umpan balik mahasiswa terhadap dosen e. <i>Respon rate</i> umpan balik mahasiswa terhadap tutor f. Keberadaan instrumen monev institusi, termasuk menyangkut dukungan TIK dalam
3	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	3.a. Sesuai KKNI	Kesesuaian learning outcome dengan KKNI
		3.b. Syarat kelulusan	a. Menyelesaikan semua beban studi sesuai kurikulum prodi penyelenggara, b. Adanya tugas akhir sesuai ketentuan prodi penyelenggara, c. Adanya praktek di industri/ instansi yang relevan dengan prodi penyelenggara sesuai dengan ketentuan prodi
4	STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		
	a. Tenaga pendidik		
	Kualifikasi akademik	4.a.5. Kualifikasi tutor	a. Minimal jenjang studi tutor: - S2 untuk Diploma dan Sarjana, - S3 untuk Pascasarjana b. Tutor telah memiliki
		4.a.6. Kualifikasi dosen	a. Minimal jenjang studi dosen: - S2 untuk Diploma dan Sarjana, - S3 untuk Pascasarjana b. Dosen memiliki sertifikat dosen yang sesuai
	Beban kerja dosen tetap	4.a.7. Beban kerja dosen tetap	Sesuai dengan standar beban kerja dosen tetap perminggu (SKS)
	Beban kerja dosen tidak tetap	4.a.8. Beban kerja dosen tidak tetap	Sesuai dengan standar beban kerja dosen tidak tetap perminggu (SKS)

NO	Komponen PJJ	Kriteria	Indikator
	b. Tenaga kependidikan khusus		
	Pustakawan	4.b.1. Pustakawan	a. Tersedia pustakawan bersertifikat di STAIN Sultan Abdurrahman Kepri b. Tersedianya pustakawan di USBJJ
	Laboran	4.b.2. Laboran	a. Tersedia laboran bersertifikat di STAIN Sultan Abdurrahman Kepri b. Tersedia laboran bersertifikat di USBJJ
	Teknisi	4.b.3. Teknisi	a. Tersedia pranata komputer bersertifikat di STAIN Sultan Abdurrahman Kepri b. Tersedia pranata komputer bersertifikat di USBJJ
	Tenaga keuangan	4.b.4. Tenaga keuangan	Tersedia tenaga keuangan bersertifikat di STAIN Sultan Abdurrahman Kepri
	Pengadaan barang dan jasa	4.b.5. Tenaga pengadaan barang dan jasa	Tersedia tenaga pengadaan barang dan jasa bersertifikat di STAIN Sultan Abdurrahman Kepri
	Petugas ujian	4.b.5 Petugas ujian	Tersedia pengawas ujian (proktor) di USBJJ
	Tutor	4.b.6. Kualifikasi tutor di USBJJ	Tersedia tutor bersertifikat di USBJJ
5	SARANA PRASARANA		
	a. Sarana		
	Perabot	5.a.1. Perabot	a. Tersedia perabot di STAIN Sultan Abdurrahman Kepri b. Tersedia perabot di USBJJ
	Peralatan pendidikan	5.a.2. Peralatan pendidikan	a. Tersedia peralatan pendidikan di STAIN Sultan Abdurrahman Kepri b. Tersedia peralatan pendidikan di USBJJ
	Media pendidikan	5.a.3 Media pendidikan berbasis TIK	Tersedia media pendidikan berbasis TIK yang terdistribusi/ dapat diakses
	Buku dan sumber belajar lain	5.a.4. Buku dan sumber belajar berbasis TIK dan web	Tersedia buku dan sumber belajar berbasis TIK dan web yang terdistribusi/dapat diakses

Bahan habis pakai	5.a.5. Bahan habis pakai di perguruan tinggi penyelenggara dan USBJJ	Tersedia bahan habis pakai di perguruan tinggi penyelenggara dan USBJJ
Perlengkapan lain yang diperlukan	5.a.6. Perlengkapan yang dibutuhkan di perguruan tinggi penyelenggara dan USBJJ	Tersedia perlengkapan yang dibutuhkan di perguruan tinggi penyelenggara dan USBJJ

NO	Komponen PJJ	Kriteria	Indikator
	b. Prasarana		
	Lahan	5.b.1. Ketersediaan lahan di USBJJ	Kepemilikan lahan penunjang pembelajaran di USBJJ
	Ruang kelas	5.b.2. Ketersediaan ruang kelas	Rasio ruang kelas USBJJ terhadap mahasiswa
	Ruang pimpinan perguruan tinggi	5.b.3. Ketersediaan ruang staf di USBJJ	Luas ruang tutor
	Ruang tata usaha	5.b.4. Ketersediaan ruang tata usaha	Luas ruang tata usaha di STAIN Sultan Abdurrahman Kepri
	Ruang perpustakaan	5.b.5. Akses mahasiswa terhadap sumber belajar	USBJJ memiliki perpustakaan yang dapat diakses oleh mahasiswa PJJ. Perpustakaan memiliki koleksi buku acuan yang digunakan dalam perkuliahan sesuai dengan buku acuan yang digunakan oleh mata kuliah yang sama di STAIN Sultan Abdurrahman Kepri
	Ruang laboratorium	5.b.6. Akses mahasiswa terhadap lab	a. Ketersediaan lab. di USBJJ b. Ketersediaan lab. di STAIN Sultan Abdurrahman Kepri
	Ruang bengkel kerja	5.b.7. Akses mahasiswa terhadap bengkel kerja	a. Ketersediaan bengkel kerja di STAIN Sultan Abdurrahman Kepri b. Ketersediaan bengkel kerja di USBJJ
	Ruang unit produksi	5.b.8. Fasilitas produksi materi belajar	Ketersediaan unit produksi materi belajar
6	STANDAR PENGELOLAAN		
	Harus memiliki pedoman yang mengatur:	6.a.1. POB PJJ	a. Keberadaan POB perijinan PJJ di STAIN Sultan Abdurrahman Kepri b. Keberadaan POB penyelenggaraan PJJ di STAIN Sultan Abdurrahman Kepri c. Keberadaan POB monev PJJ di STAIN Sultan Abdurrahman Kepri d. Keberadaan POB

	Kurikulum program studi dan silabus setiap mata kuliah	6.a.2. Perangkat penunjang pelaksanaan kurikulum	a. Keberadaan katalog b. Keberadaan panduan belajar c. Keberadaan panduan pengembangan materi ajar d. Keberadaan panduan monev
--	--	--	---

NO	Komponen PJJ	Kriteria	Indikator
	Kalender akademik per tahun yang menunjukkan seluruh bentuk kegiatan selama 1 (satu) tahun dan dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan	6.a.3. Kalender akademik	a. Kesesuaian dengan kalender akademik STAIN Sultan Abdurrahman Kepri b. Ketersediaan kalender akademik yg telah disepakati oleh STAIN Sultan Abdurrahman Kepri dan mitra kerja
	Struktur organisasi perguruan tinggi	6.a.4. Struktur organisasi pengelola PJJ	a. Pengelola PJJ di legalisasi oleh STAIN Sultan Abdurrahman Kepri b. Pengelola PJJ di USBJJ
	Pembagian tugas di antara dosen	6.a.5. Sistem penugasan tenaga pendidik	a. Adanya dokumen tupoksi dosen b. Adanya dokumen tupoksi tutor c. Adanya dokumen tupoksi tenaga dengan keahlian khusus
	Pembagian tugas di antara tenaga kependidikan	6.a.6. Sistem penugasan tenaga kependidikan	Adanya dokumen tupoksi tenaga kependidikan
	Peraturan akademik;	6.a.7. Peraturan akademik penyelenggaraan PJJ	Adanya dokumen pedoman penyelenggaraan PJJ
	Tata tertib dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Kode etik hubungan antara sesama warga di perguruan tinggi dan hubungan antara warga perguruan tinggi dengan masyarakat;	6.a.8. Kode etik civitas akademika	a. Tersedia dokumen peraturan ttg kode etik civitas akademika yang telah disepakati bersama STAIN Sultan Abdurrahman Kepri b. Kesesuaian dokumen dengan kode etik civitas akademika STAIN Sultan Abdurrahman Kepri c. Ket. e. Tata tertib dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana f. Tersedia dokumen peraturan ttg kode etik civitas akademika yang telah disepakati bersama STAIN Sultan Abdurrahman Kepri g. Ket. d. Kode etik hubungan antara sesama warga di perguruan tinggi dan hubungan antara
	Sistem pembiayaan PJJ	6.a.9. Sistem pembiayaan PJJ	Adanya dokumen standar biaya PJJ



7	STANDAR PEMBIAYAAN		
		7.a. Standar biaya PJJ	Adanya dokumen standar biaya PJJ

NO	Komponen PJJ	Kriteria	Indikator
8	STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN		
	Lingkup penilaian meliputi:		
	Penilaian terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran	Bentuk penyelenggaraan	PJJ STAIN Sultan Abdurrahman Kepri diselenggarakan dalam bentuk program tatap muka dan PJJ.
		8.a.1. Evaluasi proses pembelajaran: - kuliah di dalam kelas/video conference/webcast - di laboratorium/ bengkel/studio - di lapangan - yang melalui penugasan dalam bentuk penyusunan tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi	1. Ada form evaluasi di setiap jenis aktivitas pembelajaran yang yang menjamin kesahihan peserta dan disertai bukti pembimbingan 2. Form telah diisi pada setiap akhir semester
		8.a.2. Evaluasi tutorial tatap muka oleh mahasiswa dan unit penjaminan mutu untuk pembelajaran: - kuliah di dalam kelas - video conference - webcast di laboratorium - bengkel/studio di lapangan yang melalui penugasan dalam bentuk penyusunan tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi	a. Ada form evaluasi di setiap jenis aktivitas pembelajaran b. Form telah diisi pada setiap akhir semester
		8.a.3. Pelaksanaan Evaluasi Hasil Belajar (EHP) yang mengukur hasil pencapaian learning objective/ kompetensi	Ada manual Evaluasi Hasil Belajar yang memuat: 1. Mekanisme penetapan bentuk ujian. 2. Mekanisme penggandaan soal.
		8.a.4. Penjaminan mutu pelaksanaan ujian	Ada panduan pelaksanaan ujian meliputi: 1. Mekanisme penyelenggaraan ujian. 2. Mekanisme pengawasan ujian. 3. Berita acara ujian.

NO	Komponen PJJ	Kriteria	Indikator
		8.a.5. Administrasi ujian	Dikoordinasi oleh STAIN Sultan Abdurrahman Kepri, USBJJ membantu persiapan tempat di USBJJ dan penanggung jawab tempat ujian (berasal dari USBJJ). Materi ujian dan proktor diatur oleh STAIN Sultan Abdurrahman Kepri
		8.a.6. Evaluasi kepuasan pengguna meliputi: - Kehandalan teknologi - Administrasi jaringan - Kemudahan mengikuti proses pembelajaran - Pemberian respon dan umpan balik - Keadilan dalam penilaian	1. Ada form evaluasi untuk evaluasi mutu mata kuliah yang diisi oleh Mahasiswa 2. Form telah diisi pada setiap akhir semester
		8.a.7. Evaluasi kepuasan pengguna meliputi: - Kehandalan teknologi - Administrasi jaringan - Penyediaan waktu untuk penyelenggaraan PJJ (mis: pemberian respon, penilaian dan umpan balik) - Koordinasi STAIN Sultan Abdurrahman Kepri, USBJJ dan Tutor	1. Ada form evaluasi untuk evaluasi mutu mata kuliah yang diisi oleh: - Dosen - Tutor - Pengelola USBJJ - Form telah diisi pada setiap akhir semester
		8.a.8. Evaluasi mutu mata kuliah meliputi: - Tujuan pembelajaran - Penilaian dan pengukuran - Sumber dan bahan pembelajaran - Keterlibatan mahasiswa - Pemanfaatan teknologi - Kemudahan mengakses mata kuliah	1. Ada form evaluasi untuk evaluasi mutu mata kuliah yang diisi oleh: - Mahasiswa - Dosen - Tutor - Pengelola USBJJ - Form telah diisi pada setiap akhir semester

NO	Komponen PJJ	Kriteria	Indikator
	a. Penilaian hasil pembelajaran	8.b.1. Metoda penilaian	a. Komponen penilaian hasil belajar mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam RPS masing- masing mata ajar b. Bentuk penilaian kualitatif dan/atau bentuk penilaian kuantitatif. c. Metode penilaian melalui mekanisme ujian yang komprehensif secara tatap muka, jarak jauh, atau memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara terpusat dengan pengawasan langsung yang dilakukan secara terprogram dan berkala, paling
		8.b.2. Kriteria penilaian	Menggunakan Penilaian Acuan Kriteria PJJ (PAK PJJ)
		8.b.3. Hasil belajar	Tersedia instrumen pengukuran hasil belajar yang dapat menggambarkan kompetensi peserta didik
	Bentuk penilaian Bentuk penilaian kualitatif dan/atau bentuk penilaian kuantitatif.	8.c. Instrumen evaluasi hasil pembelajaran mahasiswa: - di dalam kelas - di laboratorium/ bengkel/studio - di lapangan - yang melalui penugasan dalam bentuk penyusunan tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi	Penggunaan ragam tes* dan non tes** oleh dosen/tutor. Keterangan: * bagian dari evaluasi sumatif ** bagian dari evaluasi formatif
	Bentuk instrumen penilaian	8.d.1. Inventori	a. Ada konsistensi antara USBJJ dengan pusat. b. Dilakukan maintenance dan updating.
		8.d.2. skala penilaian	Skala penilaian mengikuti ketentuan yang berlaku di program reguler.
		8.d.3. daftar cek	a. Disusun secara real time. b. Data dihasilkan dari lokasi kegiatan pembelajaran.
		8.d.4. daftar peringkat	Dilakukan pemeringkatan capaian hasil belajar peserta didik.

NO	Komponen PJJ	Kriteria	Indikator
		8.d.5. portofolio	Portofolio digital tersedia untuk setiap peserta didik. Memuat data proses & hasil pembelajaran peserta didik dengan sistem tertentu.
		8.d.6. rubrik penilaian	Memuat kriteria yang menjadi acuan penilaian capaian pembelajaran.
		8.d.7. proyek	Memuat penilaian menyeluruh meliputi penguasaan pengetahuan, hasil, kajian dan softskill.
		8.d.8. hasil karya	Memuat penilaian menyeluruh meliputi penguasaan pengetahuan, hasil, kajian dan softskill.
		8.d.9. Pelaksana penilaian	a. Apabila tidak ada USBJJ penilaian dilaksanakan oleh: a. penilaian tunggal oleh dosen; b. penilaian tim dosen; b. Apabila ada USBJJ penilaian dilaksanakan oleh: a. dosen dan tutor b. dosen, tutor dan dapat mengikutsertakan teman sejawat khususnya untuk proyek/ penugasan kelompok.
	Pendekatan penilaian hasil belajar	8.e.1. Pendekatan penilaian	Menggunakan Penilaian Acuan Kriteria (PAK)
		8.e.2. Bentuk hasil penilaian	Menggunakan huruf A-E. A adalah nilai tertinggi dan E adalah nilai
9	STANDAR PESERTA DIDIK		
		9.a.1. Syarat mahasiswa	a. Tidak ada batas usia maksimum, b. Tidak ada batas tahun kelulusan pendidikan sebelumnya, c. Tidak ada persyaratan kesesuaian d. Minimal ijazah untuk program: • Diploma/S1: SMA • Profesi/S2: S1

NO	Komponen PJJ	Kriteria	Indikator
		9.a.2. Rekrutmen	a. Adanya sistem rekrutmen mahasiswa PJJ, b. Rekrutmen dilakukan di tiap semester
10	STANDAR PENELITIAN		
		10.a.1. Roadmap penelitian	Kesesuaian dengan roadmap penelitian STAIN Sultan Abdurrahman Kepri
11	STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT		
		11.a.1. Roadmap P2M	Kesesuaian dengan roadmap P2M di STAIN Sultan Abdurrahman Kepri
12	STANDAR HUKUM DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL		
	Standar hukum	12.a. Kepatuhan hukum (Legal Compliance) sesuai ketentuan dalam peraturan perundangan-undangan terkait serta kejelasan upaya pencegahan resiko permasalahan hukum (legal risk management)	Hasil Audit kepatuhan hukum baik internal maupun eksternal
	Good practice	12.b.1. Tata Kelola TI Yang Baik (IT governance)	Hasil audit Sistem Informasi sesuai standar pemeriksaan atau berdasarkan kelaziman yang berlaku (contoh a.l: memiliki Disaster Recovery Centre, Data Centre, Business Continuity Plan, dan hal
		12.b.2. Memperhatikan Etika Internet (RFC 1087 tahun 1989): Penghargaan terhadap Privacy (lihat juga pasal 26 UU ITE dan 15 PP PSTE.)	a. Terdapat pernyataan penghargaan terhadap privacy (privacy statement) b. Terdapat Jaminan penggunaan data pribadi sesuai tujuan pemrolehannya disertai dengan jaminan tidak akan disalahgunakan serta diamankan sebagaimana mestinya dan pemberitahuan kepada pemilik data sekiranya terjadi kebocoran
		Keakuratan (Accuracy)	terdapat jaminan pemrosesan data yang menjaga Kualitas dan otentisitas konten sesuai dengan tujuan sistem (keotentikan data dan

NO	Komponen PJJ	Kriteria	Indikator
		Kekayaan (Property)	terdapat komitmen untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual setiap pihak mencakup: konten digital, desain web-sites, software,
		12.b.3. Keter-aksesan atau Ketersediaan Data (Accessibility/Availability)	a. ketersediaan dan keterbaharuan data (sistem aman, nyaman, dan efektif untuk aktivitas akses dan interaksi. (cth. Help desk) b. kejelasan Electronic Record
	c. Landasan hukum: Kesesuaian dengan UU Pendidikan Tinggi	1. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. Kepmen No.234/U/2000 4. Permen No. 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan PJJ pada PT 5. Izin penyelenggaraan PJJ Prodi	a. Ada perizinan prodi b. Ada perizinan mata kuliah c. Ada Sertifikasi Dosen pengasuh d. Akreditasi Perguruan Tinggi
	Kesesuaian dengan UU 11/2008 tentang ITE + PP 82/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE): Penyelenggaraan Sistem Elektronik Yang Akuntabel (Andal, Aman dan Bertanggung-jawab)	12.d.1. kesadaran hukum dalam pemanfaatan Teknologi Informasi	a. Terdapat IT Policy Pendaftaran system eletronik kepada instansi terkait (mencakup pendaftaran ataupun sertifikasi sekiranya diperlukan terhadap komponen Hardware, Software,
		12.d.2. Pasal 15 UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) Keandalan	Terdapat suatu perencanaan yang baik, dan implementasinya sesuai dengan tujuan peruntukannya (Well-designed Planning)
		12.d.3. Pasal 15 UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) Keamanan	a. SNI 27001/27002 (Standar Nasional Indonesia tentang Information Security) b. Penggunaan sistem pengamanan dalam komunikasi secara elektronik (e-Signature + e-certificate) yang sedapat mungkin berinduk kepada Infrastruktur Kunci Publik

NO	Komponen PJJ	Kriteria	Indikator
		12.d.4. Pasal 15 UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) bertanggung-jawab	a. Kejelasan penggunaan (Terms for Use) b. kejelasan limitasi pertanggungjawaban (disclaimer) c. kejelasan kerjasama dan distribusi tanggung jawab dengan mitra (kontrak penyelenggaraan system elektronik)
		12.d.5. Transaksi elektronik (aspek kontraktual secara daring)	a. kejelasan informasi tentang identitas subyek hukum (perlu akses konfirmasi e-KTP) dan juga kejelasan terhadap obyek b. Validitas sistem pembayaran (disetujui oleh BI)
		12.d.6. Hak Cipta atas konten dan ketentuan penggunaan	a. pencantuman sumber (termasuk nama Pencipta, nama pemegang hak Cipta); b. perjanjian lisensi penggunaan konten, dimana terdapat beberapa pilihan lisensi, yakni: (i) lisensi dengan hak cipta yang ditahan sepenuhnya oleh Pencipta (proprietary/all rights reserved), (ii) lisensi dengan hak cipta yang ditahan sebahagian untuk dapat saling berbagi (creative commons license/some rights reserved); (iii) lisensi dimana hak cipta diberikan/dilepaskan sepenuhnya kepada publik agar dapat menjadi public domain

NO	Komponen PJJ	Kriteria	Indikator
		12.d.6. Hak cipta atas Program Komputer dan Website	a. Penggunaan nama domain *.id b. pencantuman sumber (Pencipta, pemegang hak Cipta) c. perjanjian (lisensi) penggunaan program: (i) proprietary/all rights reserved, (ii) creative commons/some rights reserved; (iii) public domain
		12.d.7. Pembatasan penggunaan hanya untuk kepentingan Pendidikan	a. log berita acara pemakaian ciptaan (Digital Rights Management); b. pembatasan penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan dan penelitian (noncommercial/for educational purpose only) c. proporsional penggunaan tidak bertentangan dengan kepentingan yang wajar (hak moral dan ekonomis), akan terdapat Dua alternatif, yakni; (i) penggunaan yang berbayar, atau; (ii) penggunaan yang
	Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (UU 19/2002 tentang Hak Cipta)	12.e.1. Sistem lisensi atau izin penggunaan dan royalti/kompensasi untuk penggunaan konten secara komersial	a. Terdapat Maklumat penggunaan kepada User b. Perjanjian lisensi untuk pendidikan dan perjanjian pembagian pendapatan atas jumlah royalty kepada pencipta.

NO	Komponen PJJ	Kriteria	Indikator
		12.e.2. pembukaan dan pembatasan akses atas konten dan jejak auditnya (traceability) beserta teknologi yang mendukung.	Penggunaan sarana control teknologi untuk pencegahan pelanggaran Hak Cipta, antara lain: a. terdapat penggunaan teknologi TPM (Technological Preventive Measures), atau b. sistem pencantuman nama pencipta kepada ciptaannya secara digital, RMI (Rights Management Information).
		12.e.3. Sosialisasi terhadap pengguna atas penggunaan konten yang melanggar (termasuk informasi mengenai konten, apakah open for public, limited access, dan lainnya).	a. Penjelasan beberapa kategori perbuatan yang melanggar melanggar HKI, baik pelanggaran terhadap hak moral (contoh: menghilangkan nama pencipta) dan pelanggaran hak ekonomis (contoh mengadakan dan menjual tanpa izin pencipta). b. Terdapat sistem pelaporan tentang pelanggaran dan kepastian penanganan
	Pertanggungjawaban Hukum	12.f.1. Tanggung jawab kontraktual distribusi konten ilegal dengan menerapkan kebijakan pelaporan, pembekuan dan penghilangan konten ilegal (<i>notice and take-down policy</i>).	a. Jaminan respons pelayanan sesuai dengan perjanjian lisensi penggunaan penghapusan konten ilegal untuk mencegah kerugian pihak lain; b. Penentuan lingkup tanggungjawab hukum para pihak yang mempunyai kontribusi dalam penyelenggaraan e-learning. Diperlukan kejelasan pembagian
13	STANDAR TEKNOLOGI		
	Sistem komunikasi		

NO	Komponen PJJ	Kriteria	Indikator
	Komunikasi video dua arah	13.a.1. Akses terhadap perangkat sistem komunikasi video dua arah. Contoh: Video Conference	a. Penyelenggara minimal memiliki akses ke sistem tersebut. b. Kualitas video dan audio harus dapat dengan jelas diterima oleh kedua belah pihak. c. Sistem yang digunakan memiliki fungsionalitas untuk komunikasi multi sites/multi user. d. USBJJ minimal memiliki akses ke sistem tersebut. e. USBJJ: Kualitas video dan audio
	Komunikasi video satu arah	13.a.2. Akses terhadap sistem komunikasi video satu arah. Contoh: Webinar	Penyelenggara memiliki akses ke sistem tersebut.
	Email / sarana komunikasi alternatif	13.a.3. Ketersediaan sarana komunikasi alternative	Penyelenggara dan dosen memiliki <i>account</i> alternatif (misalkan email) untuk komunikasi.
Sistem informasi			
	Learning Management System	13.b.1. Penggunaan LMS	a. Penyelenggara memiliki akses dan menggunakan sistem LMS yang di gunakan oleh UMY. b. LMS yang digunakan minimal memiliki fungsi pencatatan aktivitas, pembatasan akses, penyimpanan bahan ajar, <i>assessment/evaluasi</i> serta sarana komunikasi sinkronus & asinkronus. c. USBJJ dan mahasiswa memiliki konektivitas yang cukup untuk mengakses sistem LMS yang digunakan.

NO	Komponen PJJ	Kriteria	Indikator
	Sistem informasi akademik	13.b.2. Akses ke sistem informasi akademik STAIN Sultan Abdurrahman Kepri	a. Penyelenggara dan dosen memiliki akses ke sistem informasi akademik STAIN Sultan Abdurrahman Kepri. b. Penyelenggara pencatatan riwayat akademik, rencana perkuliahan dan kalender akademik. c. USBJJ: Mahasiswa memiliki account STAIN Sultan Abdurrahman Kepri untuk mengakses situs pembelajaran daring dan sistem informasi akademik STAIN Sultan Abdurrahman Kepri.
	Materi kuliah		
	Referensi digital	13.c.1. Akses ke perpustakaan digital STAIN Sultan Abdurrahman Kepri dan jurnal ilmiah daring STAIN Sultan Abdurrahman Kepri	a. Penyelenggara dan dosen memiliki akses ke perpustakaan digital dan jurnal daring yang berlangganan oleh STAIN Sultan Abdurrahman Kepri. b. USBJJ dan mahasiswa memiliki akses ke perpustakaan digital dan
	Konten Multimedia	13.c.2. Ketersediaan konten untuk pembelajaran jarak jauh	a. Penyelenggara dan dosen menyediakan konten elektronik/ digital yang memungkinkan untuk belajar mandiri. b. Konten didistribusikan menggunakan format yang tidak dapat diubah dan dimodifikasi dan dilengkapi dengan RMI. Disarankan menggunakan format konten yang sudah terstandarisasi untuk e-learning dan menggunakan TPM c. USBJJ memiliki perangkat yang memiliki kemampuan untuk menampilkan dan memutar



	Infrastruktur
--	----------------------

NO	Komponen PJJ	Kriteria	Indikator
	Infrastruktur	14.d.1. Konektivitas jaringan	a. Dosen, penyelenggara dan tempat penyelenggaraan memiliki akses ke situs daring dan internet baik kabel maupun nirkabel dengan kapasitas yang memadai untuk melaksanakan PJJ dengan baik b. Jaringan bersifat secure connection USBJJ, mahasiswa dan tutor/fasilitator memiliki akses ke dalam jaringan (internet, intranet dan situs pembelajaran daring) baik kabel maupun nirkabel. (harus
		12.d.2. Ketersediaan perangkat pengakses	a. Penyelenggara memiliki perangkat yang cukup untuk mengelola dan melaksanakan proses PJJ. b. USBJJ memiliki perangkat dan lab. yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk mengakses sistem pembelajaran dan sistem
	Studio produksi	12.d.3. Aksesibilitas ke studio produksi	Penyelenggara memiliki akses ke studio produksi untuk pembuatan konten.
Sumber daya manusia			
	<i>Help desk</i>	12.e.1. Ketersediaan tenaga <i>help desk</i>	a. Penyelenggara memiliki <i>help desk</i> yang cukup untuk melayani dosen dan mahasiswa peserta program b. USBJJ memiliki help desk lokal yang membantu mahasiswa menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan

NO	Komponen PJJ	Kriteria	Indikator
	<i>Technical person</i>	12.e.2. Ketersediaan tenaga teknis	a. Penyelenggara memiliki tenaga teknis yang dapat dihubungi untuk menyelesaikan permasalahan teknis terkait penyelenggaraan PJJ, memiliki kontak ke BSI untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang di hadapi. b. USBJJ memiliki tenaga teknis lokal untuk membantu menyelesaikan masalah teknis. Tenaga teknis dapat merangkap menjadi help desk. Dapat dengan mudah menjalin komunikasi dengan tenaga
	Kontrak layanan		
	<i>Unit Layanan</i>	12.f.1. Ketersediaan Unit layanan untuk layanan TI yang disediakan	a. Tersedianya Unit layanan untuk setiap layanan yang disediakan (helpdesk, sistem informasi) ke dosen, mahasiswa dan USBJJ, sesuai dengan kemampuan penyelenggara b. Tersedianya Unit layanan untuk layanan yang disediakan USBJJ (helpdesk,